

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen: SP-PZ-91

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Perdagangan Eceran Obat

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) A. meliputi: Komponen Uraian No a. Surat permononan diatas meterai 6000 b. Fotokopi KTP Asisten Apoteker c. Fotokopi ijazah asisten apoteker yang dilegalisir d. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STR-TTK) yang dilegalisir dan asli e. Fotokopi Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) f. Fotokopi Perjanjian kerjasama antara pemilik usaha dengan Asisten Apoteker g. Surat pernyataan kesediaan berkerja dari asisten apoteker sebagai penanggungjawab teknis farmasi h. Surat pernyataan pemilik pengecer obat . Surat peryataan status bangunan dalam bentuk akte hak milik, sewa atau kontrak . Surat pernyataan pemilik pengecer obat/toko obat tidak terlibat pelanggaran peraturan Undang- Undang di bidang Persyaratan k. Daftar obat, kosmetik yang disediakan tidak menyalahi peraturan Undang-Undang dalam bidang obat I. Fotokopi denah bangunan dan lokasi m. Pasfoto 3x4 sebanyak 3 lembar n. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten o. Rekomendasi dari Puskesmas setempat p. Fotokopi SKTU dari Kecamatan q. Surat berbadan sehat dari dokter yang mempunyai SIP r. Membayar retribusi sesuai Perda yang berlaku s. Rekomendasi dari BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Penerimaan Survey Rekomendasi Pemohon Persyaratan Berkas Lapangan **Berkas** (Tim Teknis) (FO & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan Tidak STTS/ cetak Prosedur SKRD (Staf Kasi) Penverahan Surat Penandatanganan Pencetakan Verifikasi Izin Izin ke Pemohon Izin (Kasi & Kabid) (Sekretaris) (FO) (Kepala Dinas (Staf Kasi) 3 Jangka Waktu Penyelesaian 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah Berbayar (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Pendirian Apotik Perdagangan Eceran Obat Biaya/Tarif 5 Produk Pelayanan Surat Izin Perdagangan Eceran Obat 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook: Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-91

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Perdagangan Eceran Obat

No	Komponen	ponen Uraian		
		a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah d. Kepmenkes RI No.1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat e. Perda Kab.Agam No. 14 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Apotek dan Perdagangan Erceran Obat		
1	Dasar Hukum			
2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat		
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet		
		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung		
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas		
		b. Sekretaris		
		c. Kepala Bidang		
		d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang		
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman		
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu		
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali		

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020